



SALINAN

KEPALA DESA SINGOPURAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINGOPURAN
NOMOR : 13 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGURUS RUKUN TETANGGA RT 002 RW 002
DESA SINGOPURAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINGOPURAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu adanya lembaga Rukun Tetangga (RT);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 dibentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) sebagaimana diktum PERTAMA adalah:
- 1) Membantu pemerintah desa dalam memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - 2) RT menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD;
- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singopuran
pada tanggal 1 Agustus 2023

KEPALA DESA SINGOPURAN,

ttd

SIH HARJIYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Singopuran Tentang Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Singopuran.
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA RT 002 RW 002

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	FAJARYANTO	SUKOHARJO,24-02-1976	KETUA RT	SINGOPURAN RT 02 RW 02

KEPALA DESA SINGOPURAN,
ttd

SIH HARJIYANTO